



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.857, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Barat Daya
dengan Kabupaten Gayo Lues. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN
KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua A atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN

KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Barat Daya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Gayo Lues adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh dimulai dari :

1. PBU 1 dengan koordinat $4^{\circ} 05' 38.536''$ LU dan $96^{\circ} 43' 25.733''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Aih Tripe sampai pada PABU 2 dengan koordinat $4^{\circ} 04' 37.849''$ LU dan $96^{\circ} 45' 29.724''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbatasan dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada PBU 3 dengan koordinat $4^{\circ} 03' 38.472''$ LU dan $96^{\circ} 46' 50.995''$ BT yang terletak di Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
3. PBU 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada PBU 4 dengan koordinat $4^{\circ} 02' 51.192''$ LU dan $96^{\circ} 47' 36.296''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
4. PBU 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 01 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 24.655''$ LU dan $96^{\circ} 48' 13.847''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
5. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 02 dengan koordinat $4^{\circ} 00' 02.451''$ LU dan $96^{\circ} 47' 53.655''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan

- batas Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
6. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 03 dengan koordinat 3° 58' 48.646" LU dan 96°48' 35.947" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 7. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 5 dengan koordinat 3° 57' 19.832" LU dan 96° 50' 14.193" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 8. PBU 5 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 6 dengan koordinat 3° 56' 58.439" LU dan 96° 51' 43.619" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 9. PBU 6 selanjutnya ke arah Timur memotong Sungai Krueng Lamacut sampai pada PBU 7 dengan koordinat 3° 56' 47.461" LU dan 96° 53' 05.004" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 10. PBU 7 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 8 dengan koordinat 3° 56' 44.366" LU dan 96° 53' 40.479" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 11. PBU 8 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 9 dengan koordinat 3° 56' 40.550" LU dan 96° 54' 22.919" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya

- dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
12. PBU 9 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 10 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 34.876''$ LU dan $96^{\circ} 55' 13.444''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 13. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 04 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 20.616''$ LU dan $96^{\circ} 57' 46.250''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 14. TK 04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 05 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 16.936''$ LU dan $96^{\circ} 59' 36.479''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan Batas Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 15. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Seumantang sampai pada TK 06 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 48.447''$ LU dan $97^{\circ} 00' 20.582''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 16. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 07 dengan koordinat $3^{\circ} 57' 28.541''$ LU dan $97^{\circ} 02' 36.862''$ BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung yang merupakan batas Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
 17. TK 07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 08 dengan koordinat $3^{\circ} 56' 49.669''$ LU dan $97^{\circ} 05' 09.303''$ BT yang terletak pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan batas Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan

Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;

18. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara memotong Sungai Gayo kemudian memotong Sungai Lamarayeuk sampai pada TK 09 dengan koordinat $3^{\circ} 55' 08.223''$ LU dan $97^{\circ} 07' 09.576''$ BT yang terletak pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan batas Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;
19. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 52.223''$ LU dan $97^{\circ} 06' 41.967''$ BT yang terletak pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan batas Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;
20. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 13.093''$ LU dan $97^{\circ} 06' 29.785''$ BT yang terletak pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan batas Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;
21. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 17.544''$ LU dan $97^{\circ} 07' 27.934''$ BT yang terletak pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan batas Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues;
22. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara memotong Sungai Pawoh Baroh sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 36.076''$ LU dan $97^{\circ} 08' 22.711''$ BT yang terletak pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan batas Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues; dan

23. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 44' 29.390" LU dan 97° 09' 16.088" BT yang terletak di Puncak Gunung Leuser pada Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

